



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.SGR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### PENGUGAT

Jenis kelamin : Laki-laki, WNI, Tempat/tanggal lahir: Jagaraga, 01 Januari 1980, Pekerjaan : Swasta, Agama : Hindu, Bertempat tinggal di : Banjar Dinas Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai:

#### PENGUGAT;

Lawan

#### TERGUGAT

Jenis kelamin : Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir : Gerokgak, 19 Agustus 1986, Pekerjaan : Swasta, Agama : Hindu, Bertempat tinggal di : Banjar Dinas Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 08 Januari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Singaraja, Desa Sepang Kelod, pada tanggal 25 Agustus 2005, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 61/WNI/Bsb/2011 tertanggal 16 Maret 2011.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua (2) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama **ANAK I**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 27 Desember 2005, yang kedua **ANAK II**, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2009, saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa mulai tahun 2013 ketika perkawinan kami menginjak 8 tahun, pertengkaran mulai mewarnai perkawinan kami, perkecokan tidak dapat dihindarkan. Adanya perkecokan yang terus menerus membuat Penggugat merasa kasihan kepada kedua anak-anaknya yang selalu menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi semuanya selalu gagal.
5. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah rumah, dan Penggugat menyerahkan Tergugat kepada keluarganya (Orang tuanya) dengan tujuan Penggugat dan Tergugat saling mengoreksi diri masing-masing.
6. Bahwa setelah pisah rumah selama  $\pm$  3 tahun, Penggugat sendiri yang mengasuh, menafkahi dan menyekolahkan kedua anak kami.
7. Bahwa Penggugat merasa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, dan Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar sepakat untuk berpisah (Cera).  
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian.
9. Bahwa Penggugat memohon agar hak asuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat ketimbang Tergugat sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sepang Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Agustus 2005, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/WNI/Bsb/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  3. Mengabulkan hukum bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, yang pertama **ANAK I**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Jagaraga pada tanggal 27 Desember 2005, yang kedua **ANAK II**, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 17 Juli 2009, hak pengasuhannya tetap berada pada Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayangnya.
  4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
  5. Menghukum para pihak yang dianggap berjak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau:  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Januari 2019 tanggal 15 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan perkara ini pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 61/WNI/Bsb/2011, tertanggal 16 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108031903100001 tertanggal 19-03-2010 Kepala Keluarga I Kadek Wisnu Jaya, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/Disp/Bsb/2011 tertanggal 14 Maret 2011 atas nama Anak I, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/Ist/Bsb/2011 tertanggal 14 Maret 2011 atas nama NI Kadek Sri Julyantari, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**; dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sebagai saksi dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal dan bulan lupa 2005 di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di Desa Sepang.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama pertama bernama Anak I, yang kedua bernama Ni Kadek Sri Julyanantary dan tanggal lahirnya saksi Lupa.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekocokan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat sudah memberika uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) cepat sekali abis tidak tahu dibawa kemana uangnya dan Penggugat menanyakan Tergugat marah-marah dan marah-marahnya itu Tergugat mengadu sama orang tuanya, dan orang tuanya Tergugat menelpon Penggugat untuk mengembalikan anaknya secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung dari Penggugat dan Kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal dan bulan lupa 2005 di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya Penggugat di Desa Sepang.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama pertama bernama Anak I, yang kedua bernama Ni Kadek Sri Julyanantary dan tanggal lahirnya saksi Lupa.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoakan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat sudah memberika uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) cepat sekali abis tidak tahu dibawa kemana uangnya dan Penggugat menanyakan Tergugat marah-marrah dan marah-marahnya itu Tergugat mengadu sama orang tuanya, dan orang tuanya Tergugat menelpon Penggugat untuk mengembalikan anaknya secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cekcok yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat sudah memberika uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) cepat sekali abis tidak tahu dibawa kemana uangnya dan Penggugat menanyakan Tergugat marah-marah dan marah-marahnya itu Tergugat mengadu sama orang tuanya, dan orang tuanya Tergugat menelpon Penggugat untuk mengembalikan anaknya secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Agustus 2005, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 61/WNI/Bsb/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama-sama Penggugat, oleh karena selama tinggal bersama-sama dengan Penggugat disekolahkan, dididik dengan baik maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat pantas dan layak mendapat hak asuh anak

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sepang Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Agustus 2005, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/WNI/Bsb/2011 tertanggal 16 Maret 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, yang pertama **ANAK I**, Jenis

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin : Laki-laki, lahir di Jagaraga pada tanggal 27 Desember 2005, yang kedua **ANAK II**, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 17 Juli 2009, hak pengasuhannya tetap berada pada Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayangnya.

**5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;**

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 08 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

## KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

-		
-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 1.400.000,-
-	PNBP	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
-	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
-	Biaya Sumpah	Rp. <u>50.000,-</u>

**J U M L A H      Rp. 1.551.000,-**

**(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).**